



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daeng Daur Herlambang Bin Wasja;
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 15 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kliwon II Rt 018 Rw 006 Desa garajati
Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Daeng Daur Herlambang Bin Wasja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kng tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kng tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAENG DAUR HERLAMBANG Bin WASJA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana telah membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DAENG DAUR HERLAMBANG Bin WASJA selama 8(delapan) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat, No. Pol : E-4718-YAE, tahun 2009, Warna Abu-abu, No. rangka : MH1JF22189K083631, Nosin : JF22E1084136.
 - 1(satu) buah kunci Merk Nakasone..

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU SAKSI RIDWAN ALMI Bin DIDI SUTIADI;

4. Menghukum terdakwa DAENG DAUR HERLAMBANG Bin WASJA membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa DAENG DAUR HERLAMBANG Bin WASJA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November



di tahun 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Kliwon II Rt. 018 Rw. 006 Desa garajati kecamatan Ciwaru kabupaten Kuningan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa pada pertengahan bulan November 2021 sekira jam 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah yang beralamat Dusun Kliwon II Rt 018 Rw 006 Desa garajati kecamatan Ciwaru kabupaten Kuningan datang saksi ADE IRPAN Als UDEL untuk menawarkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat, No. Pol : E-4718-YAE, tahun 2009, Warna Abu-abu, No. rangka : MH1JF22189K083631, Nosin : JF22E1084136 tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan mengatakan bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan milik seorang temannya yang akan di jual dengan harga Rp.1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa di lengkapi dengan surat-surat (STNK dan BPKB) kendaraan tersebut, dikarenakan pada saat itu terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk keperluan sehari-hari, lalu terdakwa menyetujui untuk membeli kendaraan tersebut, akan tetapi terdakwa baru membayar sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian pada saat kendaraan tersebut dipakai oleh terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 01 Desember 2021 Sekira jam 20.00 Wib terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun kliwon II Rt.018/Rw.006 Desa Garajati Kecamatan Ciwaru kabupaten Kuningan untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat, No. Pol : E-4718-YAE, tahun 2009, Warna Abu-abu, No. rangka : MH1JF22189K083631, Nosin : JF22E1084136 yang terdakwa beli dari saksi ADE IRPAN Als. UDEL, kemudian terdakwa menunjukan sepeda motor tersebut dan saat itu anggota polisi mengatakan bahwa kendaraan tersebut milik saksi Ridwan Almi yang dicuri oleh saksi ADE IRPAN Als UDEL di daerah kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan oleh pihak kepolisian Polres Kuningan untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya terdakwa patut curiga bahwa motor tersebut bukan milik saksi ADE IRPAN Als UDEL, karena motor tersebut dijual tanpa dilengkapi dengan surat surat (STNK dan BPKB) dan dijual dengan harga dibawah pasaran, sehingga seharusnya terdakwa patut curiga bahwa barang tersebut hasil kejahatan.

-----Perbuatan terdakwa DAENG DAUR HERLAMBANG Bin WASJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIDWAN ALMI Bin DIDI SUTIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : E-4718-YAE, Tahun 2009, warna abu-abu, no. rangka MH1JF22189K083631, no mesin : JF221084136 2 dan 1 (satu) buah kunci merk Nakasone milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 1 November 2021 ketika saksi datang ke rumah Hamjah di Lingkungan Ciarja, kelurahan Ciporang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, lalu saksi istirahat dan menginap dirumah tersebut, ketika itu sepeda motor dalam keadaan kunci setang yang diparkir di pekarangan rumah Hamjah, namun beberapa saat kemudian kendaraan sudah tidak ada di tempatnya/ hilang, selanjutnya Sdr. MUHTAID mencarinya namun sepeda motor tidak ditemukan;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi tidak memberi ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi ;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat hilangnya sepeda motor tersebut sekira Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TOPIK MAULANA Bin TARJUJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dikarenakan adanya tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : E-4718-YAE, tahun 2009, warna abu-abu, no. rangka MH1JF22189K083631, no mesin : JF221084136 dan 1 (satu) buah konci merk nakasone;
- Bahwa yang saksi tahu mengenai perkara ini berawal pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 saksi, sdr UMAR dan saksi KOKO SUGIARTO anggota Polres Kuningan, menerima laporan pencurian sepeda motor di rumahnya Hamjah di Lingkungan Ciarja, kelurahan Ciporang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dimana pada saat itu saksi RIDWAN ALMI ikut istirahat dirumah Hamjah dan menginap dirumah tersebut, dan ketika itu sepeda motor dalam keadaan kunci setang yang diparkir di pekarangan rumah Hamjah, namun beberapa saat kemudian kendaraan sudah tidak ada di tempatnya/ hilang;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melakukan pengembangan dan penyelidikan dimana atas pengakuan dari saksi IRVAN Alias UDEL menyatakan pernah melakukan pencurian di Ciarja, kelurahan Ciporang, Kecamatan Kuningan;
- Bahwa menurut pengakuan saksi IRVAN Alias UDEL hasil pencurian tersebut dijual kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru membeli sepeda motor tersebut baru satu kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. KOKO SUGIARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dikarenakan adanya tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : E-4718-YAE, tahun 2009, warna abu-abu, no. rangka MH1JF22189K083631, no mesin : JF221084136 dan 1 (satu) buah konci merk nakasone;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu mengenai perkara ini berawal pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 saksi, sdr UMAR dan saksi TOPIK MAULANA anggota Polres Kuningan, menerima laporan pencurian sepeda motor di rumahnya Hamjah di Lingkungan Ciarja, kelurahan Ciporang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dimana pada saat itu saksi RIDWAN ALMI ikut istirahat di rumah Hamjah dan menginap di rumah tersebut, dan ketika itu sepeda motor dalam keadaan kunci setang yang diparkir di pekarangan rumah Hamjah, namun beberapa saat kemudian kendaraan sudah tidak ada di tempatnya/ hilang;
 - Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melakukan pengembangan dan penyelidikan dimana atas pengakuan dari saksi IRVAN Alias UDEL menyatakan pernah melakukan pencurian di Ciarja, kelurahan Ciporang, Kecamatan Kuningan;
 - Bahwa menurut pengakuan saksi IRVAN Alias UDEL hasil pencurian tersebut dijual kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru membeli sepeda motor tersebut baru satu kali;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. ADE IRPAN Als. UDEL Bin ANHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan dikarenakan adanya pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : E-4718-YAE, tahun 2009, warna abu-abu, nomor rangka MH1JF22189K083631, nomor mesin : JF221084136 dan 1 (satu) buah kunci merk nakasone;
 - Bahwa saksi telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : E-4718-YAE tahun 2009 warna abu-abu nomor rangka : MH1JF22189K083631 nomor mesin : JF22E1084136 kepada Terdakwa seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa baru dibayar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang dijual oleh saksi tersebut adalah sepeda motor hasil curian ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli sepeda motor dari saksi dan pada saat menawarkan sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : E-4718-YAE, tahun 2009, warna abu-abu, nomor rangka : MH1JF22189K083631, nomor mesin : JF22E1084136 dan 1 (satu) buah kunci merk nakasone;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dijual dengan harga murah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan dikarenakan berawal adanya tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, nomor polisi : E-4718-YAE, tahun 2009, warna abu-abu, nomor rangka MH1JF22189K083631, nomor mesin : JF22E1084136 dan 1 (satu) buah kunci merk nakasone;
- Bahwa berawal pada pertengahan bulan November 2021 sekira jam 14.00 Wib pada saat Terdakwa sedang dirumah yang beralamat Dusun Kliwon II Rt 018 Rw 006 Desa Garajati Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan datang saksi Ade Irpan Als Udel menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, nomor polisi : E-4718-YAE, tahun 2009, warna abu-abu, nomor rangka : MH1JF22189K083631, nomor mesin : JF22E1084136 kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh saksi Ade Irpan Als Udel dengan mengatakan kendaraan tersebut milik temannya yang akan di jual dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tidak disertai dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB dengan alasan untuk keperluan sehari-hari, lalu Terdakwa menyetujui untuk membeli kendaraan tersebut, akan tetapi Terdakwa baru membayar sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, No. Pol : E-4718-YAE, Tahun 2009, Warna Abu-abu, No. Rangka MH1JF22189K083631, Nomor mesin : JF221084136;
- 1 (satu) Buah Kunci Merk Nakasone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 1 November 2021 ketika saksi RIDWAN ALMI Bin DIDI SUTIADI datang ke rumah Hamjah di Lingkungan Ciarja, kelurahan Ciporang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa benar ketika itu sepeda motor saksi RIDWAN ALMI Bin DIDI SUTIADI dalam keadaan kunci setang yang diparkir di pekarangan rumah Hamjah, namun beberapa saat kemudian kendaraan sudah tidak ada di tempatnya/hilang,
- Bahwa benar kemudian pada pertengahan bulan November 2021 sekira jam 14.00 Wib pada saat Terdakwa sedang dirumah datang saksi Ade Irpan Als Udel menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, nomor polisi : E-4718-YAE, tahun 2009, warna abu-abu, nomor rangka : MH1JF22189K083631, nomor mesin : JF22E1084136 kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa diberitahu oleh saksi Ade Irpan Als Udel dengan mengatakan kendaraan tersebut milik temannya yang akan di jual dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tidak disertai dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB dengan alasan untuk keperluan sehari-hari, lalu Terdakwa menyetujui untuk membeli kendaraan tersebut, akan tetapi Terdakwa baru membayar sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan,



menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;

3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah Daeng Daur Herlambang Bin Wasja sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum bahwa yang dimaksudkan dengan sesuatu barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, nomor polisi : E-4718-YAE, tahun 2009, warna abu-abu, nomor rangka : MH1JF22189K083631, nomor mesin : JF22E1084136 milik saksi RIDWAN ALMI Bin DIDI SUTIADI yang diambil saksi Ade Irpan Als Udel ketika sepeda motor tersebut berada di rumah Hamjah di Lingkungan Ciarja, kelurahan Ciporang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan yang selanjutnya sepeda motor tersebut dijual saksi Ade Irpan Als Udel kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan berawal pada hari Senin tanggal 1 November 2021 ketika saksi RIDWAN ALMI Bin DIDI SUTIADI datang ke rumah Hamjah di Lingkungan Ciarja, kelurahan Ciporang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan dimana ketika itu sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci setang yang diparkir di pekarangan rumah Hamjah, namun beberapa saat kemudian kendaraan sudah tidak ada di tempatnya/ hilang,

Menimbang, bahwa kemudian pada pertengahan bulan November 2021 sekira jam 14.00 Wib pada saat Terdakwa sedang di rumah, datang saksi Ade Irpan Als Udel menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, nomor polisi : E-4718-YAE, tahun 2009, warna abu-abu, nomor rangka : MH1JF22189K083631, nomor mesin : JF22E1084136 kepada Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa diberitahu oleh saksi Ade Irpan Als Udel bahwa kendaraan tersebut milik temannya yang akan di jual dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tidak disertai surat-surat berupa STNK dan BPKB dengan alasan untuk keperluan sehari-hari, lalu Terdakwa menyetujui untuk membeli kendaraan tersebut, akan tetapi Terdakwa baru membayar sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut telah nyata adanya perbuatan Terdakwa yaitu **membeli** 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, nomor polisi : E-4718-YAE, tahun 2009, warna abu-abu, nomor rangka : MH1JF22189K083631, nomor mesin : JF22E1084136 milik saksi RIDWAN ALMI Bin DIDI SUTIADI yang merupakan hasil kejahatan dari saksi Ade Irpan Als Udel, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa sesuatu barang yang menjadi obyek persoalan dalam perkara ini adalah 1 (satu)

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda Beat, nomor polisi : E-4718-YAE, tahun 2009, warna abu-abu, nomor rangka : MH1JF22189K083631, nomor mesin : JF22E1084136;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, nomor polisi : E-4718-YAE, tahun 2009, warna abu-abu, nomor rangka : MH1JF22189K083631, nomor mesin : JF22E1084136 adalah milik saksi RIDWAN ALMI Bin DIDI SUTIADI yang diambil saksi Ade Irpan Als Udel ketika sepeda motor tersebut berada di rumah Hamjah di Lingkungan Ciarja, kelurahan Ciporang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, nomor polisi : E-4718-YAE, tahun 2009, warna abu-abu, nomor rangka : MH1JF22189K083631, nomor mesin : JF22E1084136 tersebut ditawarkan saksi Ade Irpan Als Udel kepada Terdakwa sekira pertengahan bulan November 2021, dimana pada saat itu Terdakwa diberitahu oleh saksi Ade Irpan Als Udel bahwa kendaraan tersebut milik temannya yang akan di jual dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tidak disertai surat-surat berupa STNK dan BPKB dengan alasan untuk keperluan sehari-hari, lalu Terdakwa menyetujui untuk membeli kendaraan tersebut, akan tetapi Terdakwa baru membayar sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut maka Terdakwa sepatutnya mengetahui dan atau menyangka bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, nomor polisi : E-4718-YAE, tahun 2009, warna abu-abu, nomor rangka : MH1JF22189K083631, nomor mesin : JF22E1084136 yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah diperoleh secara tidak sah atau diperoleh karena kejahatan karena pada saat ditawarkan kepada Terdakwa, harga sepeda motor tersebut jauh dibawah harga pasaran sepeda motor bekas dan tanpa dilengkapi surat – surat kepemilikan pula ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kng



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : E-4718-YAE, Tahun 2009, warna abu-abu, nomor rangka MH1JF22189K083631, nomor mesin : JF221084136;
- 1 (satu) buah kunci merk nakasone;

Dimana dari fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi RIDWAN ALMI Bin DIDI SUTIADI, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi RIDWAN ALMI Bin DIDI SUTIADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daeng Daur Herlambang Bin Wasja tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, No. Pol : E-4718-YAE, Tahun 2009, Warna Abu-abu, No. Rangka MH1JF22189K083631, Nomor mesin : JF221084136;
 - 1 (satu) Buah Konci Merk Nakasone;
- Dikembalikan kepada saksi RIDWAN ALMI Bin DIDI SUTIADI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M,H., Hans Prayugotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Romli, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Yana Yusuf, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M,H.

Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Romli, S.H.